



P U T U S A N

Nomor 337/PDT/2018/PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hama Dg Tompo, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, alamat Dusun Pandang-pandang Desa Panyakallang, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;

Yang dalam Hal ini memberikan kuasa Khusus kepada KAMSIRUDDIN,SE,SH, dan IKRAM HASANUDDIN RUSTAM.S.H., M.H, kesemuanya itu adalah advokat yang berkantor di Jl. Beruang III, nomor 3 A Makassar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 17 November 2017, Surat Kuasa tersebut di daftar dalam buku Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah Nomor: 100/K/2017, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar dan dikuatkan oleh Surat Izin tertanggal 21 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PELAWAN**;

L A W A N

I. Sabbara Bin Lamporo, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Dusun Lure, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Terlawan Pemohon Eksekusi**;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put.No.337/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini Terlawan Pemohon Eksekusi diwakili oleh kuasanya bernama ANDI RADIANTO.S.H, M. SAID SALAMA.S.H dan ANDI MAKSIM AKIB.S.H.,M.H, yang ketiganya Advokat PERADI dan Pemberi Bantuan Hukum pada kantor Hukum Legal Aid Institute- lembaga Bantuan Hukum Takalar (LBH-Takalar) yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro Biring Balang Kelurahan Bajeng Kecamatan Patallasang Kabupaten Takalar, berdasarkan surat kuasa tertanggal 06 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 07 Desember 2017 nomor 105/K/2017, selanjutnya disebut sebagai kuasa Hukum Terlawan Pemohon Eksekusi;

II. Perempuan Dg.Kullu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun Pandang – pandang ,Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

II semula Terlawan Termohon Eksekusi I;

III. Lelaki Baso Dg. Sese Bin Kamalu, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Pandang – pandang Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Terlawan Termohon Eksekusi II ;**

Yang dalam hal ini Para Terlawan Termohon Eksekusi diwakili oleh kuasanya bernama MUHAMMAD IRFAN ISKANDAR.S.H, advokat pada kantor Advokat pada kantor Hukum Muhammad Irfan Iskandar & rekan yang beralamat di Kompleks BTP (Bumi Tamalanrea Permai) jl Kerukunan Timur 1 Blok G Nomor 267 Kota Makassar, berdasarkan

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put.No.337/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa tertanggal 11 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 14 Desember 2017 nomor 106/K/2017, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Terlawan Termohon Eksekusi ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal **21 Agustus 2018**, Nomor **337/PDT/2018/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor 337/PDT/ 2018/PT.MKS** dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal **24 Agustus 2018 Nomor 337/PDT/2018/PT.MKS** tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor 337/PDT/2018/ PT.MKS.** di tingkat banding;-
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam surat gugatannya Tertanggal 20 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah Register Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN Tka, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PELAWAN tidak pernah digugat atau diikut sertakan sebagai turut tergugat oleh TERLAWAN dalam perkara perdata No.

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put.No.337/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2014/PN Tka Dan Perkara Banding Nomor :
94/PDT/2015/PT.MKS tanggal 23 Juli 2015.

2. Bahwa PELAWAN adalah pemilik/mengusai/mengarap tanah objek sengketa berdasarkan pembayaran SPPT mulai tahun 2011 sampai dengan 2017 berdasarkan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan nomor SPPT : 730501000401100580 ,Seluas 754M² yang terletak diDusun Pandang – Pandang,Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.

3. Bahwa PELAWAN adalah orang yang sah mengusai,mengarap objek sengketa berdasarkan “ SURAT KETERANGAN PENGUASAAN FISIK LAHAN/TANAH” dari Kepala Desa Panyangkalang Nomor : 36/DPL/XI/2017 tanggal 16 November dengan batas – batas sebagai berikut :

- UTARA : Jalan Desa
- TIMUR : Nawir Dg.Sikki
- SELATAN : Ma'ja Dg.Liwang
- BARAT : Benggo

4. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mendapat putusan pengadilan Negeri Takalar No.14/Pdt.G/2014/PN.Tka jo Pengadilan Tinggi Makassar No.94/PDT/2015/PT.MKS tanggal 23 Juli 2015

5. Bahwa oleh karena PELAWAN bukan pihak dalam berperkara perdata yang diputus oleh Pengadilan Negeri Takalar No.14/Pdt.G/2014/PN.Tka jo Pengadilan Tinggi Makassar No. 94/PDT/2015/PT.MKS. tanggal 23 juli 2015,sehingga cukup memberi alasan kepada PELAWAN untuk mengajukan Perlawanan Pihak ketiga (DEDENT VERZET) terhadap Terlawan Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi .

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put.No.337/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Objek tanah seluas 754M² telah dimohonkan Eksekusi yang akan dilanjutkan pelaksanaan Eksekusi atas tanah objek sengketa oleh pengadilan negeri takalar No.14/Pdt.G/2014/PN.Tka jo pengadilan tinggi makassar No.94/PDT/2015/PT.MKS, tanggal 23 juli 2015 ,agar PELAWAN tidak dirugikan akibat adanya Putusan dan dilanjutkan penetapan eksekusi tersebut, maka dimohonkan Putusan Provisinil sangat diperlukan maka Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mengambil Putusan Profesional yang isinya :

- Mengabakan/menunda permohonan terlawan pemohon eksekusi oleh pengadilan negeri takalar No.14/Pdt.G/2014/PN.Tka jo Pengadilan Tinggi Makassar No. 94/PDT/2015/PT.MKS tanggal 23 juli 2015 agar PELAWAN tidak dirugikan akibat adanya Putusan dan dilanjutkan eksekusi .
- Menangguhkan/menunda pelaksanaan eksekusi terhadap tanah seluas 754M² di Dusun Pandang – pandang Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar sampai dengan perkara Perlawanan ini berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa karena bukti –bukti yang PELAWAN ajukan merupakan bukti – bukti authentic maka didimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoebaar Bij Voorraad) meskipun terdapat perlawanan dan kasasi.

Berdasarkan hal – hal yang telah dikemukakan diatas , dimohonkan kepada bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri Takalar berkenan kiranya memanggil para pihak untuk bersidang pada tempat dan waktu yang telah ditentukan untuk itu, dengan memohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put.No.337/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan PELAWAN adalah pelawan yang baik dan benar (Good Opposant)
2. Menyatakan putusan profesional sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 754m² yang terletak di Dusun pandang – pandang ,Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : jalan desa
 - Sebelah timur : Nawir dg.sikki
 - Sebelah selatan : Ma'ja dg.liwang
 - Sebelah barat : Benggo

Merupakan objek sengketa milik Pelawan

4. Menyatakan putusan pengadilan negeri takalar Nomor 14 /Pdt.G/2014/PN.Tka, tanggal 22 Desember 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 94/PDT/2015/PT.MKS tertanggal 23 juli 2015 adalah tidak sah ,cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya .
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoebaar Bij Voorraad) meskipun terdapat perlawanan banding edan kasasi.
6. Menghukum terlawan pemohon dan trlawan termohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :Dalam Peradilan yang baik ,mohon keadilan yang seadil – adilnya (ex aqua et bono).

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put.No.337/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 27/Pdt.Plw/2017

PN. Tka., Tanggal 4 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Terlawan Pemohon Eksekusi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 2.591.000,00(dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh H.Mangun, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa pada Tanggal 11 April 2018, Pembanding semula Pelawan, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN Tka, Tanggal 4 April 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terbanding I semula Terlawan Pemohon Eksekusi pada Tanggal 13 April 2018, kepada kuasa Terbanding II, III semula Terlawan Termohon Eksekusi I, II pada tanggal 16 Mei 2018 oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Takalar;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 18 April 2018, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I semula Terlawan Pemohon Eksekusi pada tanggal 23 April 2018, kepada kuasa Terbanding I,II semula Terlawan Termohon Eksekusi I, II pada tanggal 16 Mei 2018;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put.No.337/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing kepada kuasa Terbanding I semula Terlawan Pemohon Eksekusi pada tanggal 14 Mei 2018, kepada kuasa Terbanding I,II semula Terlawan Termohon Eksekusi I, II pada tanggal 16 Mei 2018, kepada Pemanding semula Pelawan pada tanggal 29 Juni 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pemanding semula Pelawan**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN Tka Tanggal 4 April 2018, menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN Tka Tanggal 4 April 2018 haruslah dikuatkan;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put.No.337/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 378 Rv, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, RBg dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 27/Pdt.Plw/2017/ PN Tka Tanggal 4 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin Tanggal 26 Nopember 2018 yang dipimpin oleh kami : Dwi Hari Sulismawati, S.H. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Budi Susilo, S.H.M.H.. dan Nani Indrawati, S.H. M.Hum keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Senin dan Tanggal 3 Desember 2018 putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Muhammad Idris, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put.No.337/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.BUDI SUSILO, S.H.M.H.

DWI HARI SULISMAWATI, S.H

NANI INDRAWATI, S.H. M.Hum.

PANITERA PENGANTI

MUHAMMAD IDRIS, S.H.M.H.

Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put.No.337/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 11 dari 10 hlm. Put.No.337/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)